



**PENETAPAN**

Nomor 0317/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan melalui aplikasi *E-Court* oleh:

MAT JAMIN Bin SAMPUN, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, alamat di Mayjen Sungkono Karang Tanjung RT. 003 RW. 001 Desa Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" I

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Mayjen Sungkono Karang Tanjung RT. 003 RW. 001 Desa Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" II

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Mayjen Sungkono Karang Tanjung RT. 003 RW. 001 Desa Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" III

Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Jalan Mayjen Sungkono Karang Tanjung RT. 003 RW. 001 Desa Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" IV

dalam hal ini memberi kuasa kepada RIZAL HARIYADI, S.H., M.H. Dan MOH. MUNIF RIDHWAN, S.H. M.H. Advokad/ Pengacara, berkantor di Rajawali Barat RT. 003 RW. 002 Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 15 hlm.Pen.No.0317/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0317/Pdt.P/2022/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami isteri yang bernama MATOLAN Bin ABU menikah dengan SATI Binti SAMIN ;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara MATOLAN Bin ABU dengan SATI Binti SAMIN mempunyai seorang anak yang bernama ABDUL LATIF Bin MATOLAN ;
3. Bahwa pada hari Senin, 1 Januari 1957 MATOLAN Bin ABU telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474/03/437.102.06/2010 yang dikeluarkan oleh Desa Sekarkurung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tanggal 05 Februari 2010 ;
4. Bahwa setelah MATOLAN Bin ABU meninggal dunia, kemudian pada hari jumat, 21 Juli 1965 SATI Binti SAMIN menikah lagi dengan SAMPUN Bin DAI yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Nomor Duplikat : 163/18/1965 tertanggal 23 Nopember 1985 ;
5. Bahwa dalam perkawinan antara SATI Binti SAMIN dengan SAMPUN Bin DAI telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. MAT JAMIN Bin SAMPUN (Pemohon I)
  2. Pemohon (Pemohon II)
  3. TINAH Binti SAMPUN ;
6. Bahwa pada Rabu, 22 Maret 1995, TINAH Binti SAMPUN menikah dengan SUPRAT Bin SAKIMO yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 410/24/III/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tertanggal 22 Maret 1995 ;
7. Bahwa dari hasil Perkawinan antara TINAH Binti SAMPUN dengan SUPRAT Bin SAKIMO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang bernama :
  - a. Pemohon (Pemohon III) ;

Hlm. 2 dari 15 hlm.Pen.No.0317/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemohon (Pemohon IV).

8. Bahwa pada hari Sabtu, 05 September 2009 SAMPUN Bin DAI telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No. 474.5/010/437.102.06/09 yang dikeluarkan oleh Desa Sekarkurung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tertanggal 05 September 2009 ;
9. Bahwa kemudian pada hari minggu, 12 Juni 2016 SATI Binti SAMIN telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No. 472/08/457.102.06/2016 yang dikeluarkan oleh Desa Sekarkurung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tertanggal 14 Juni 2016 ;
10. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 TINAH Binti SAMPUN telah meninggal dunia yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-18022021-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tertanggal 22 Februari 2021 ;
11. Bahwa pada hari sabtu, 29 Januari 2022 ABDUL LATIF bin MATOLAN telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/013/437.102.06/2022 yang dikeluarkan oleh Desa Sekarkurung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tertanggal 17 Mei 2022 ;
12. Bahwa semasa hidupnya, almarhum ADBUL LATIF Bin MATOLAN tidak pernah menikah dan tidak mempunyai ahli waris sedangkan almarhum ABDUL LATIF Bin MATOLAN mempunyai Deposito pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gresik Sudirman ;
13. Bahwa selanjutnya dengan telah meninggalnya almarhum ADBUL LATIF Bin MATOLAN, maka Para Pemohon selaku ahli waris pengganti memerlukan adanya Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Gresik untuk mengambil Deposito pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gresik Sudirman milik Almarhum ABDUL LATIF Bin MATOLAN ;
14. Bahwa menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

Hlm. 3 dari 15 hlm.Pen.No.0317/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Pewaris almarhum ABDUL LATIF Bin MOTALAN adalah sebagai berikut :
  1. MAT JAMIN Bin SAMPUN (Pemohon I)
  2. Pemohon (Pemohon II)
  3. Pemohon (Pemohon III) ;
  4. Pemohon (Pemohon IV).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Kuasa para Pemohon menyerahkan asli permohonannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mat Jamin, Nomor: 3525141909610001, Tanggal 29 Juni 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Likan, Nomor: 35251141506630002, Tanggal 23 Juni 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 4 dari 15 hlm.Pen.No.0317/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sholatul Fitriana, Nomor: 3525144402960001, Tanggal 05 Maret 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sholatul Hafida, Nomor: 3525145909040001, Tanggal 21 September 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525142703130004, Tanggal 03 Juli 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525141711084062, Tanggal 01 Februari 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525142410190006, Tanggal 24 Oktober 2019 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525141711083902, Tanggal 19 Februari 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525142703130003, Tanggal 28 Maret 2013 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mat Jamin, Nomor: 3525141909610001, Tanggal 23 Mei 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hlm. 5 dari 15 hlm.Pen.No.0317/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Likan, Nomor: 3525141506630002, Tanggal 23 Mei 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sholatul Fitriana, Nomor: 2528/DK/1996, Tanggal 04 Oktober 1996 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sholatul Hafida, Nomor: 3525145909040001, Tanggal 18 Mei 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Duplikat Akta Nikah , Nomor: 163/18/1965, Tanggal 23 November 1985 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Duplikat Akta Nikah , Nomor: 679/166/XI/2011, Tanggal 24 November 2011 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Duplikat Akta Nikah , Nomor: 19/24/57/VI/91, Tanggal 01 Juli 1991 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Duplikat Akta Nikah , Nomor: 410/24/III/95, Tanggal 22 Maret 1995 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 6 dari 15 hlm.Pen.No.0317/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 474.3/03437.102.06/2010, Tanggal 05 Februari 2010 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 474.3/010/437.102.06/09, Tanggal 05 September 2009 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 472/08/437.102.06/2016, Tanggal 14 Juni 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tinah, Nomor: 3525146006660002, Tanggal 22 Februari 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Abdul Latif, Nomor: 474.1/013/437.102.06/2022, Tanggal 17 Mei 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Fotokopi Deposito BRI Syariah, Nomor: MM1530000159, Tanggal 27 Oktober 2015 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, Tanggal 31 Mei 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. SAKSI:

1. **Ainur Romadlon bin Likan**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jl. Mayjen Sungkono Karang Tanjung RT. 003

Hlm. 7 dari 15 hlm.Pen.No.0317/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001 Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara seibu almarhum;
- Bahwa ibu para Pemohon bernama Sati;
- Bahwa almarhum bernama Matolan;
- Bahwa antara Matolan dengan Sati hanya mempunyai seorang anak yang bernama Abdul Latif;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Adbul Latif tidak pernah menikah dan tidak mempunyai ahli waris;
- Bahwa almarhum meninggal dunia pada Januari 2022;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil Deposito pada Bank BRI Syariah atas nama almarhum Abdul Latif;

2 . **Suratmi binti Subandi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, alamat di Jl. Mayjen Sungkono Karang Tanjung RT. 003 RW. 001 Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara seibu almarhum;
- Bahwa ibu para Pemohon bernama Sati;
- Bahwa almarhum bernama Matolan;
- Bahwa antara Matolan dengan Sati hanya mempunyai seorang anak yang bernama Abdul Latif;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Adbul Latif tidak pernah menikah dan tidak mempunyai ahli waris;
- Bahwa almarhum meninggal dunia pada Januari 2022;

Hlm. 8 dari 15 hlm.Pen.No.0317/Pdt.P/2022/PA.Gs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil Deposito pada Bank BRI Syariah atas nama almarhum Abdul Latif;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dan Kuasa Hukum para Pemohon telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.24, serta 2 (dua) orang

Hlm. 9 dari 15 hlm.Pen.No.0317/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama: **Ainur Romadlon bin Likan** dan **Suratmi binti Subandi**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.24, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa MATOLAN Bin ABU menikah dengan SATI Binti SAMIN, dikaruniai seorang anak yang bernama ABDUL LATIF Bin MATOLAN;
- Bahwa MATOLAN Bin ABU telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1957;
- Bahwa SATI Binti SAMIN menikah lagi dengan SAMPUN Bin Dai, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama MAT JAMIN Bin SAMPUN, Pemohon, dan TINAH Binti SAMPUN;
- Bahwa SATI Binti SAMIN telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2016;
- Bahwa ABDUL LATIF Bin MATOLAN telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2022;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum ADBUL LATIF Bin MATOLAN tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;

Hlm. 10 dari 15 hlm.Pen.No.0317/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya almarhum bernama Matolan bin Abu telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya almarhum bernama Sati binti Samin juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa TINAH Binti SAMPUN juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2021;
- Bahwa semasa hidupnya, TINAH Binti SAMPUN telah menikah dengan SUPRAT Bin SAKIMO, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Pemohon, dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, dan saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan *mengambil Deposito pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gresik Sudirman milik Almarhum Abdul Latif bin Matolan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum Abdul Latif bin Matolan) meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: MAT JAMIN Bin SAMPUN (saudara seibu laki-laki/ Pemohon I), Pemohon (saudara seibu laki-laki / Pemohon II), TINAH Binti SAMPUN (saudara seibu perempuan) telah meninggal dunia, sehingga kedudukannya digantikan oleh anak kandungnya yaitu Pemohon (keponakan perempuan/ Pemohon III), dan Pemohon (keponakan perempuan/ Pemohon IV), saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 menerangkan bahwa Almarhum Abdul LATif adalah anak dari alm. Matolan dan Almh. Sati, dan bukti

Hlm. 11 dari 15 hlm.Pen.No.0317/Pdt.P/2022/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. 10 dan P.11 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari Sati dan suaminya sampun sedangkan Bukti P.12 dan P. 13 membuktikan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Tinah (Almh) yang berdasarkan keterangan para saksi membuktikan membuktikan almarhumah adalah anak kandung dari Sati dan Sampun sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pewaris yang berhubungan nasabiah dalam kaitannya dengan Sati selaku ibu Para Pemohon, sedangkan Pemohon III dan IV adalah ahli waris pengganti dari almarhumah Tinah Binti Sampun dalam kaitannya dengan almarhum Abdul Latif Bin Matolan.

Menimbang, bahwa, alm. Abdul Latif berdasarkan bukti P-9 merupakan anak tunggal dari Sati dengan suami pertama bernama Matolan dan berdasarkan bukti P-22 membuktikan bahwa Alm Abdul Latif bin Matolan telah meninggal dunia pada tahun 29 Januari 2022 dengan status belum menikah dan tidak mempunyai keturunan.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut, menyatakan bahwa saat Abd. Latif meninggal dunia ayah dan ibu nya yaitu Mantolan dan Sati telah meninggal dunia (P. 18 dan P.20) lebih dahulu dari Abd. Latif dan Abd, Latif mempunyai saudara seibu (P.10- P.11 dan berdasarkan keterangan para saksi ada seorang anak perempuan Tinah binti Sampun, yaitu anak Almh. Sati dengan suami kedua bernama Sampun (alm).

Menimbang, bahwa oleh karena abdul latif tidak mempunyai keturunan maka Ahli waris dari Adb, latif yang masih hidup adalah saudara seibu yaitu Mat Jamin (Pemohon I), Likan bin Sampun (Pemohon II) dan Tinah binti Sampun yang duluan meninggal dunia dari Alm. Abdul Latif.

Menimbang, bahwa Tinah binti sampun berdasarkan bukti P-21 telah meninggal dunia pada 28 Januari 2021, yang artinya duluan meninggal beberapa bulan dari Pewaris Abdul Latif, (saudara seibu) oleh karena itu berdasarkan Psl, 185 KHI maka anak-anak dari Tinah binti Sampun yaitu Shalatul Fitriana binti Suprat dan Shalatul Hafida binti Suprat masing masing Pemohon III dan IV merupakan Ahli waris pengganti dari ibunya Tinah Binti Sampun dari Pewaris alm. Abdul Latif bint Matolan alias Wawak se ibu, oleh karena fakta-fakta tersebut maka Pemohon I sampai dengan Pemohon IV

Hlm. 12 dari 15 hlm.Pen.No.0317/Pdt.P/2022/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti yang berdasarkan hukum sebagaimana akan ditetapkan dalam diktum amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara nasabiyah ataupun sababiyah, juga pada saat pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum (Abdul Latif bin Matolan) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum (Abdul Latif bin Matolan) adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Mat Jamin bin Sampun, sebagai (saudara seibu laki-laki);
  - 3.2. Likan bin Sampun, sebagai (saudara seibu laki-laki);
  - 3.3. Tinah Binti Sampun yang meninggal dunia 28 Januari 2021 yang kedudukannya digantikan oleh:

Hlm. 13 dari 15 hlm.Pen.No.0317/Pdt.P/2022/PA.Gs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sholatul Fitriana binti Suprat, sebagai (keponakan perempuan)/Ahli waris Pengganti dari Tinah binti Sampun.
2. .Sholatul Hafida binti Suprat, sebagai (keponakan perempuan)/ Ahli waris Pengganti dari Tinah binti Sampun.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, SUDILIHARTI, S.H.I. dan FITRIAH AZIZ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SUDILIHARTI, S.H.I.**

**MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag**

**FITRIAH AZIZ, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HARNO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 14 dari 15 hlm.Pen.No.0317/Pdt.P/2022/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm.Pen.No.0317/Pdt.P/2022/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)